

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Cipta di Indonesia berawal dari peratifikasian *Konvensi Bern* pada tahun 1958. Peratifikasian *Konvensi Bern* membuat rakyat Indonesia mengenal permasalahan-permasalahan hak cipta. Pada saat diundangkannya *Auteurswet Wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600* sejak 23 September 1912; Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut *Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600* sekaligus merubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.<sup>1</sup> Didalam praktik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai pelanggaran tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta.

Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Setelah dijalankannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, pemerintah melakukan perubahan undang-

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, "*Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*", PT Alumni, Bandung, 2003, hlm.56.

undang kembali yaitu Undang-Undang nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta.

Perubahan undang-undang terjadi karena ada hubungan kerjasama antarnegara. Keaktifan Indonesia di dunia membuat pemerintah meratifikasi konvensi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization – WTO*). Konvensi WTO mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights - TRIPs* ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual") pada tahun 1994. Adanya ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang No. 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberikan perlindungan bagi karya-karya dibidang hak cipta, pemerintah merubah undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Pada jaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan radio dan kaset untuk mendengarkan musik. Namun masyarakat lebih memilih menggunakan radio karena tidak perlu mengeluarkan biaya mahal. Pada saat itu harga kaset yang dijual terjangkau. Apabila diperbandingkan

---

<sup>2</sup> <http://j-tarjo.blogspot.co.id/2013/07/hak-cipta-1.html>, "Sejarah Hak Cipta" diakses pada tanggal 1 Oktober 2015 16.18 WIB

terhadap harga piringan hitam, masyarakat lebih memilih kaset. Kebanyakan masyarakat yang memiliki ekonomi kuat membeli piringan hitam original dari luar negeri. Piringan hitam tersebut kemudian diperbanyak (disalin isinya). Hal tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pembajakan karena hal tersebut belum diatur dalam undang-undang.

Perubahan selanjutnya pada undang-undang hak cipta terjadi pada tahun 2002. Hal tersebut terjadi karena ada desakan dari *International Monetary Fund* (untuk selanjutnya disebut IMF). IMF berjanji akan memberikan pinjaman kepada Indonesia dengan suatu syarat yang diberikan kepada Indonesia. Syarat tersebut adalah pemerintah Indonesia harus membuat undang-undang yang dapat melindungi investor-investor di Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dianggap belum sempurna perlindungan karya cipta di Indonesia. Indonesia sudah cukup memenuhi persyaratan dari IMF, namun undang-undang hak cipta belum cukup melindungi bagi para investor. Akibatnya Investor-investor banyak membatalkan investasi karena masalah pembajakan.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual. Hak cipta memiliki objek yang paling luas. Hak cipta meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat sehingga menimbulkan karya-karya baru. Karya-karya baru perlu pengaturan yang dapat melindungi hak cipta di

Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta mendeskripsikan harapan pemerintah untuk dapat melindungi dan membantu para pencipta. Perlindungan bagi para pencipta karya-karya baru berhak atas hak ekonomi dan hak moral suatu karya cipta.

Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya ciptanya dan produk-produk terkait. Hak ekonomi yang meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusi, menterjemahkan, membuat adaptasi, membuat pertunjukan, dan memperagakan suatu karya cipta. Hak ekonomi dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dan hak ekonomi memiliki masa berlaku.

Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta yang tidak dapat dihilangkan walaupun hak tersebut dialihkan. Hak moral terdiri dari *paternity right* (hak untuk diidentifikasi sebagai pengarang atau direktur suatu karya), *integrity right* (hak untuk menolak perubahan atas suatu karya), dan *privacy right* (hak pemanfaatan foto dan film)<sup>3</sup> hak ekonomi bisa didapatkan oleh pencipta, produser, atau lainnya yang terkait dalam karya tersebut namun sedangkan hak moral hanya pencipta saja yang mutlak memiliki hak moral pengakuan atas karya ciptanya.

Pada tanggal 16 Oktober 2014 pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UUHC Baru) yang memperbaharui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak

---

<sup>3</sup> Chairul Anwar, *Hak cipta: pelanggaran hak cipta dan perundang-undangan terbaru hak cipta indonesia*, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 1999, hlm.127.

Cipta (untuk selanjutnya disebut UUHC Lama). Masyarakat Indonesia mengharapkan pembaharuan dalam undang-undang ini. Pembaharuan undang-undang ini meliputi tata kelola hak ekonomi dan hak moral bagi para pencipta lagu, seniman, dan pencipta karya-karya lainnya.

Masyarakat berkefektifitas, berkarya dalam seni, berharap mendapatkan royalti atas karya-karya dari hasil karya cipta sendiri. UUHC Baru dalam bab XII menjelaskan konsep tentang lembaga manajemen kolektif (untuk selanjutnya disebut LMK) bertugas untuk mengumpulkan dan membayarkan royalti dari masyarakat yang menggunakan karya dari pencipta. Masyarakat penikmat karya cipta dapat memperoleh keuntungan atas hak ekonomi para pencipta yang menjadi anggota didalam LMK. Hal ini untuk mempermudah dalam hal membantu pengumpulan royalti.

Pada saat ini LMK yang ada di Indonesia masih didirikan oleh swasta. Salah satu contoh dari LMK di Indonesia adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (untuk selanjutnya disebut YKCI) dan Wahana Musik Indonesia (untuk selanjutnya disebut WAMI). LMK membantu para pencipta karya-karya di Indonesia. Namun, pada saat ini terdapat ketidakjelasan status LMK untuk menegakan hak ekonomi pencipta. Disisi lain, tata koordinasi dengan Dirjen HKI sebuah LMK juga belum jelas. Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah terhadap para anggota atau badan dari LMK perlu ditelaah ulang. Walaupun pada saat ini telah terdapat peraturan menteri yang mengatur tentang LMK yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif belum terakomodir.

Sejauh ini belum terdapat penelitian yang membahas atau meneliti mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang dihubungkan dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah. Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis, seperti kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif dalam undang-undang baru oleh Ester Theresia Emelyn, Fhany Yunita Christin, Dian Narwastuty dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung dalam Prosiding Seminar Nasional UNIBA 2015. Penulis menyatakan bahwa penelitian yang ada sebelumnya memiliki sudut pandang yang berbeda dengan yang dilakukan penulis untuk penelitian ini. Penelitian ini ditelaah dari sudut pandang pengawasan dan pembinaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul ***“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DIHUBUNGGKAN DENGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA JUNCTO PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG TATA***

***CARA PERMOHONAN DAN PERNEBITAN IZIN OPERASIONAL  
SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF”.***

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul, sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan kedudukan hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam praktiknya?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan status hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaturan pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

**D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan diatas kegunaan ini dibagi menjadi kegunaan teoretis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum terutama hukum kekayaan intelektual di Universitas Kristen

Maranatha Bandung, secara umum di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa dan akademik untuk menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan dalam penelitian berikutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah sebagai sumbang saran dalam pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Indonesia dan bagi penegak hukum lainnya agar terdapat perlindungan terhadap karya cipta di Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Karena hukum harus bersifat universal untuk mengatur semua aspek kehidupan masyarakat. Hukum dalam masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat. Kemajuan dalam kehidupan membuat masyarakat semakin berkembang baik dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Kemajuan-kemajuan yang terjadi dapat menciptakan suatu karya-karya baru. Karya-karya baru perlu adanya perlindungan baik dalam hak moral maupun hak ekonomi. Menurut Aristoteles keadilan adalah tindakan yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang

sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Setiap orang yang sudah menghasilkan karya berhak atas imbalan secara kolektif yang layak dan sepadan sesuai dengan hasil kreatifitas. Dalam hal pengumpulan dan pembayaran royalti yang menjadi hak ekonomi bagi pencipta dari masyarakat yang menikmati karya ciptanya. Bantuan dari LMK diharapkan dapat meringankan pencipta karya-karya di Indonesia.

LMK yang ada di Indonesia pada saat ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Perkembangan jaman dalam hal karya cipta di Indonesia yang semakin berkembang maka diperlukannya pembaharuan hukum untuk melahirkan sebuah kepastian hukum terhadap karya-karya baru. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.<sup>4</sup> Arti dan fungsi hukum, dapat dikatakan bahwa hukum, merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Sesuai dengan teori Roscoe Pound, yaitu *law as a tool of social engineering*, yang menyebutkan bahwa hukum adalah alat perekayasa sosial. Seiring berkembangnya kebutuhan hukum yang semakin pesat dalam hal karya cipta di Indonesia, oleh karena itu perlu adanya undang-undang yang berlaku di Indonesia diperjelas kembali.

Lawrence M Friedman mengatakan, bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu substansi, struktur, dan kultur.<sup>5</sup> Sistem adalah

---

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm.13.

<sup>5</sup> Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media. Cetakan V, 2013, hlm12.

sebuah unit yang beroperasi dengan batasan-batasan tertentu. Sistem biasanya bersifat mekanis, organis, atau social. Suatu system hukum dapat berjalan tergantung dari substansi, struktur dan kultur.

a. Substansi

Dalam teori *Lawrence M Friedman* hal ini disebut sebagai sistem substansi yang menentukan berjalannya hukum. Substansi dihasilkan dalam sistem hukum yang mencakup salah satunya yaitu keputusan yang dikeluarkan dan aturan baru yang disusun. Dalam penyusunan peraturan perundang-undang yang baru juga perlu adanya kejelasan mengenai isi dari aturan baru tersebut.

b. Struktur

Dalam teori *Lawrence M Friedman* hal ini struktural dalam sebuah sistem hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, pengadilan, badan pelaksana pidana yang menentukan berjalannya hukum. Kewenangan lembaga penegakan hukum dijamin oleh undang-undang. Hukum tidak dapat berjalan bila tidak ada penegak hukum.

c. Kultur

Dalam teori *Lawrence M Friedman* hal ini sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum (kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan). Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. semakin tingginya kesadaran hukum maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir

masyarakat terhadap hukum dalam hal menaati peraturan. Substansi, struktur dan kultur saling berkaitan antara satu dan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan.

Pembentukan LMK di Indonesia tidak cukup hanya dengan adanya aturan-aturannya saja yang mengatur tentang operasional LMK tersebut. Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam berjalannya LMK di Indonesia. Pengawasan terhadap pemerintah dalam setiap kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan berperan penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah dalam menegakkan hukum. Pemerintah untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, akuntabilitas, pengawasan, efisien dan efektivitas, dan profesionalisme. Pembinaan dan pengawasan terhadap LMK di Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam status dan pengaturan terhadap LMK.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Seluruh rakyat Indonesia berhak diperlakukan sama dihadapan hukum. Peraturan perundang-undangan dapat membantu dalam melindungi masyarakat. Pembentukan dan perubahan pada undang-undang dilakukan oleh Dewan Perwakilan

rakyat (selanjutnya disebut sebagai DPR) dan juga presiden sesuai dengan pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD tahun 1945 yaitu:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
- (2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dirubah oleh pemerintah dapat membantu dalam melindungi dan memberikan kepastian hukum. Setiap orang berhak menciptakan kreatifitas yang dapat membangun bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 28C ayat 1, yaitu:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Masyarakat yang memiliki kemampuan dalam kreatifitas karya-karya baru berhak mendapatkan keadilan yang bersifat ekonomi sesuai dengan pasal 28 C ayat 2 undang-Undang Dasar Tahun 1994, yaitu:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Masyarakat berhak atas hak ekonomi yang berupa royalti atas hasil karya yang telah dibuatnya. Oleh karena itu, dalam pengumpulan royalti dan pembayaran royalti perlu di atur oleh undang-undang agar dapat melindungi bagi para pencipta karya-karya baru.

Dalam UUHC lama masih banyak kekurangan didalam undang-undang tersebut sehingga mengharuskan pemerintah memperbahruhi undang-undang dengan yang baru. UUHC baru telah menjelaskan adanya LMK yang bertugas dalam menarik royalti dari pengguna yang memanfaatkan karya cipta terdapat dalam bab XII tentang Lembaga Manajemen Kolektif pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta yaitu:

“Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, Pemegang hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.”

Pada bab XII. Bab XII dalam UUHC Baru tidak hanya menjelaskan peran LMK saja melainkan juga izin operasional. Pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif ke dalam

Undang-Undang ini yang mana dimaksudkan untuk memperjelas status hukum Lembaga Manajemen Kolektif. Sayangnya, pasal-pasal mengenai Lembaga Manajemen Kolektif yang ada pada UUHC Baru masih terdapat ketidakjelasan terhadap maksud dan tujuan adanya lembaga manajemen kolektif nasional.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah untuk membuktikan kebenaran.<sup>6</sup> Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>7</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.<sup>8</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian skripsi ini dan rumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder. Penelitian ini termasuk penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.<sup>9</sup>

Pada penelitian hukum ini jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 2.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.57.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35.

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118.

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Lembaga Manajemen Kolektif Dihubungkan Dengan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini peneliti akan menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang yang digunakan peneliti akan menelaah undang-undang baru Hak Cipta yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Pada konseptual yang digunakan peneliti akan menelaah teori-teori dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan Lembaga Manajemen Kolektif dan Hak Cipta.

## 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan Hukum sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu termasuk buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertai bahan hukum, dan jurnal hukum.<sup>10</sup> dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertai bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier dapat digunakan melalui kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dalam karya ilmiah ini didapatkan dengan teknik pengumpulan data melalui cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, Perpustakaan Universitas Padjajaran, Perpustakaan Universitas Parahyangan. Studi kepustakaan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, op. cit., hlm. 22.

tersebut dilakukan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep, atau pendapat-pendapat mengenai status dan kedudukan LMKN.

Selain melakukan teknik pengumpulan data di atas, penulis juga akan melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan instansi-instansi terkait. Wawancara tersebut dilakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dikategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasikan dan diinterpretasikan, serta kemudian dianalisis datanya.<sup>11</sup> Melihat hasil pengumpulan data yang ada, penelitian harus melakukan analisis baik, secara kuantitatif maupun kualitatif.<sup>12</sup> Penulisan ini menggunakan analisis data secara kualitatif karena menganalisis suatu data yang berasal dari data kepustakaan seperti undang-undang.<sup>13</sup>

#### G. Sistematika penulisan

Sistematika penelitian skripsi ini terdiri atas:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>11</sup> Suratman dan H.Philips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta; Alfabeta, 2014, hlm.107.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.140.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.145.

## **BAB II Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif dalam perspektif hukum positif di Indonesia**

Didalam bab ini penulis akan menjelaskan status, kedudukan dari lembaga manajemen kolektif dan juga pengaturan terhadap lembaga manajemen kolektif yang ada di Indonesia.

## **BAB III Sistem pengawasan dan pembinaan pemerintah terhadap penarikan royalti ditinjau menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan pengawasan dan pembinaan dari pemerintah dalam hal penarikan royalti diharapkan dapat membantu kepada masyarakat dalam perlindungan dibawah Dirjen HKI.

## **BAB IV Analisa terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bagi karya cipta dihubungkan dengan pengawasan dan pembinaan pemerintah pasca Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia perlu adanya kepastian dalam status kedudukan di Indonesia. Status kedudukan dapat mempengaruhi berjalannya lembaga tersebut dalam membantu pencipta karya-karya di Indonesia. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah dapat membantu masyarakat dalam memberikan kepastian perlindungan karya cipta. Dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang berada dibawah pengawasan dan pembinaan pemerintah dapat

meminimalisir akan terjadinya penyalahgunaan tanggung jawab dalam mengumpulkan royalti bagi pengguna yang memanfaatkan karya cipta.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

